

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Keberadaan bank Syariah pada awal masa operasinya belum mendapat perhatian yang tinggi dalam tatanan sector perbankan nasional. Sistem Syariah merupakan landasan hukum yang digunakan operasi bank hanya diakomoti oleh salah satu ayat tentang bank dengan system bagi hasil yang dijelaskan pada UU No. 7 Tahun 1992, (Noormuhammad, 2015). Menurut Noormuhammad, (2015) UU Nomor 7 tahun 1992 tersebut kemudian disempurnakan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menjadi UU Nomor 10 Tahun 1998 yang dengan tegas menjelaskan bahwa di tanah air terdapat dua system perbankan yaitu perbankan konvensional dan sistem perbankan Syariah. Masyarakat menyambut dengan antusias peluang ini yang ditunjukkan dengan mulai berdirinya beberapa bank berbasis Syariah yakni Bank Bukopin, BPD Aceh, BPD Jabar, Bank Mega, Bank BTN, Bank Mandiri Syariah dan bank IFI serta masih banyak yang lainnya.

Lebih lanjut Noormuhammad, (2015) menjelaskan tentang pengesahan perundangan-undangan mengenai produk serta kepastian hukum untuk meningkatkan aktivitas pasar keuangan Syariah, antara lain : (a) UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa; (b) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (c) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pada tanggal 16 Juli 2008 diterbitkannya UU No. 21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, dengan demikian industri perbankan Syariah memiliki landasan hukum yang kuat untuk terus berkembang dan mendorong pertumbuhan perekonomian menjadi lebih baik dengan system perbankan Syariah. Rata-rata pertumbuhan asset lebih dari 65% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yang menunjukkan bahwa perbankan Syariah mengalami perkembangan yang impresif. Lahirnya Undang-Undang No 21 tersebut mendorong peningkatan jumlah BUS dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun (2009-2010) dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS. (Noormuhammad, 2015)

Sejak dua decade mulai diberlakukannya sistem perbankan syariah secara Nasional, Banyak capaian serta kemajuan dalam pengembangan keuangan Syariah di Indonesia. Baik dari perangkat regulasi, infrastruktur penunjang dan kelembagaan bank Syariah, literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan Syariah, pengawasan hingga *awareness*. Kemajuan dan keunggulan tersebut membuat system keuangan Syariah Indonesia menjadi salah satu system yang terbaik dan terlengkap serta diakui Internasional. Per Desember 2020, industri perbankan syariah terdiri dari 14 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp. 362 Triliyun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset

gross, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp. 264 Triliun. (OJK, 2020)

Fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan yang awalnya dipegang oleh Bank Indonesia, sejak akhir 2013 berpindah ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK menyusun Roadmap Perbankan Syariah Indonesia terus menyempurnakan strategi dan visi dalam mengembangkan kebijakan pada sector keuangan Syariah. Roadmap tersebut dijadikan arah panduan dalam mengembangkan strategi untuk menentukan target yang telah ditentukan.

Kondisi perbankan syariahnya berkembang dengan baik merupakan indikator dalam perkembangan industri keuangan syariah. Terbitnya UU Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah membuat Industri Perbankan Syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Perbankan syariah di Indonesia terbagi menjadi tiga kategori yaitu Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Umum Syariah (BUS) serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia terlihat pada pertumbuhan jaringan kantor perbankan syariah. (Cahyani, 2017)

Sumadi, (2020) menjelaskan bahwa saat ini Indonesia maupun seluruh dunia mengalami pandemic corona (Covid-19). Akibat dari virus corona ini hampir semua sector terdampak olehnya tidak terkecuali system perbankan Syariah Nasional. Akibatnya banyak produk perbankan yang tak terdistribusi dengan baik yang disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Beskala Besar (PSBB) hingga karantina mandiri. Hal tersebut membuat sistem keuangan tergerus, termasuk bunga yang ada di bank konvensional maupun syariah. Gubernur Bank Indonesia (BI) memberikan instruksi kepada seluruh bank Nasional diharap segera menurunkan bunga kredit.

Pandemi virus *Corona* memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi dunia tidak terkecuali pada Indonesia. Pandemi Covid-19 merupakan tantangan bagi dunia bisnis, termasuk industri jasa keuangan perbankan untuk menyusun strategi yang fleksibel agar mampu mempertahankan eksistensi bisnisnya selama pandemic terjadi. Indonesia membagi zona daerah dengan tiga warna yaitu merah, kuning dan hijau. Zona merah merupakan zona yang memiliki kasus inveksi virus yang tinggi yang umumnya ada diwilayah dengan jumlah penduduk yang tinggi yakni di area pulau jawa. Pulau Jawa adalah wilayah kantor Bank Umum Syariah terbesar yang di Indonesia fimsns dari 1.922 kantor Bank Umum Syariah sebagian besar tersebut di pulau jawa. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar Kantor Bank Syariah berada di zona merah.

Penelitian McAleer tahun 2020 menyimpulkan bahwa negara-negara berpenghasilan tinggi melaporkan skor rata-rata 51,9, Indeks menunjukkan bahwa secara kolektif, kesiapan internasional untuk epidemi dan pandemi masih sangat lemah (Sumadi, 2020).

Menurut (Hafizd, 2020) pandemi covid 19 adalah tantangan nyata bagi dunia usaha, tidak terkecuali industri jasa keuangan perbankan syariah. Bank Syariah dituntut untuk dapat melakukan aktivitasnya ditengah ancaman paparan corona virus, karena merupakan Lembaga intermediasi masyarakat yang memiliki dana dengan yang membutuhkan dana karena Bank Syariah juga berperan dalam pemulihan dan pembangunan perekonomian Nasional. Bank Syariah dituntut untuk berinovasi dan beradaptasi dalam menyusun strategi agar bertahan selama pandemic covid-19. Diperlukan kajian dan observasi mendalam untuk melihat peluang selama pandemic covid 19. Bank Syariah memiliki peran yang penting di semua sector ekonomi masyarakat, baik mikro maupun makro. Bank Syariah sangat dibutuhkan untuk membantu sektor ekonomi yang tengah mengalami tekanan baik melalui restrukturisasi kredit nasabah maupun melalui penyaluran pembiayaan kredit baru.

Mooney (2007), mengungkapkan keunggulan kompetitif sebagai cara dimana perusahaan menerapkan keterampilan dan sumber daya untuk produk individual atau pasar. Sedangkan Porter (1985 dalam Muhammadsjah, 2018)) menyebutkan keunggulan kompetitif merujuk pada faktor organisasional yang memungkinkan perusahaan untuk mengungguli para pesaingnya. Keterampilan dan sumber daya yang disebutkan di atas dapat kita simpulkan sebagai salah satu pengetahuan yang dimiliki karyawannya. Tujuan yang ingin diraih tidak lain adalah untuk mengungguli para pesaing yang ada. Akuisisi pengetahuan telah menjadi sumber daya penting untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. (Hitt, Ireland, & Lee, 2000, h. 231-246). Sayangnya belum semua perusahaan memahami hal ini. Keunggulan kompetitif sering kali dipandang sebagai suatu hal yang dapat dibangun dari produk dan pelayanan yang baik kepada pelanggan atau pihak luar dari sebuah organisasi. (Muhammadsjah, 2018)

Objek dalam penelitian ini merupakan artikel/paper yang membahas mengenai lembaga keuangan syariah / perbankan syariah. Berdasarkan hasil observasi bahwa keunggulan kompetitif merupakan hal penting bagi perbankan untuk mendapatkan nilai tersendiri dibandingkan dengan para pesaingnya. Sehingga keunggulan kompetitif juga dapat mempengaruhi kelangsungan untuk bank itu sendiri, karena adanya faktor pesaing yang semakin banyak.

Banyak penelitian yang menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor yang dapat memengaruhi keunggulan kompetitif bank syariah. Salah satu peneliti mengungkapkan bahwa faktor utama yang dapat mempengaruhi keunggulan kompetitif syariah adalah knowledge management. Muhammadsjah, (2018) menjelaskan dalam hasil penelitiannya bahwa manajemen pengetahuan dipercayai sebagai kunci keberhasilan perusahaan dengan menciptakan pengetahuan dan inovasi baru dan berkelanjutan. Berbasis SDM unggul yang berada di dalamnya, BTPN Syariah dapat mengembangkan inovasi baru dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian (Cahyani, 2017) menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antar komponen dari model berlian porter pada industri perbankan syariah di Indonesia. Keterkaitan tersebut ada yang bersifat mendukung dan tidak mendukung. Keterkaitan yang mendukung terdapat pada kondisi faktor sumberdaya, peran pemerintah, peran kesempatan. Sedangkan keterkaitan yang bersifat tidak mendukung yaitu pada faktor persaingan dan strategi perusahaan.

Pengelolaan indicator – indicator dalam meningkatkan keunggulan kompetitif bank Syariah perlu dilakukan seperti evaluasi orientasi pasar, pemanfaatan teknologi, lingkungan dan pelatihan yang profesional pada bank syariah itu sendiri. Namun pengelolaan terhadap infrastruktur tidak memiliki dampak yang berarti terhadap keunggulan kompetitif bank syariah. (Pasrizal, 2019)

Penelitian mengenai faktor keunggulan kompetitif bank syariah memang sudah banyak dilakukan, karena banyaknya penelitian mengenai faktor keunggulan kompetitif bank syariah maka ditemukan hasil penelitian yang tidak konsisten. Selain itu, *review* yang membahas mengenai faktor keunggulan kompetitif bank syariah di Indonesia masih sangat minim. Sejauh ini, belum ada *systematic literature review* yang membahas mengenai faktor keunggulan kompetitif bank syariah di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode *systematic literature review* agar dapat memberikan informasi dengan cara mengulas kembali terhadap jurnal penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dan untuk bertujuan mengisi kesenjangan penelitian dengan memberikan analisis faktor keunggulan kompetitif bank syariah di Indonesia secara luas. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perbankan syariah di Indonesia untuk meningkatkan keunggulan kompetitif sehingga nantinya dapat bersaing dengan industri perbankan syariah lainnya.

Jurnal Latifah dan Ritonga menjelaskan tentang *Systematic review*, dimana metode tersebut merupakan penelitian yang mengulas kembali beberapa jurnal mengenai topik tertentu yang telah dipilih, diidentifikasi, dinilai dan disimpulkan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Juga berdasarkan bukti dari penelitian yang berkualitas dan relevan dengan pertanyaan penelitian. Sehingga dapat diketahui bahwa *Systematic review* merupakan metode penelitian yang sistematis dalam mengidentifikasi *literature* dari berbagai jurnal penelitian yang ter-Indeks, eksplisit dalam pernyataan tujuan, bahan dan cara dan berkembang dalam metodologi penelitian serta kesimpulan. Pendekatan penelitian seperti yang telah dijelaskan memiliki keunggulan untuk mendapatkan temuan yang valid dan dapat diaplikasikan dari beberapa sumber penelitian sebelumnya pada suatu fenomena yang spesifik. (Latifah & Ritonga, 2020).

Berdasarkan pembahasan di atas, maka judul penelitian ini adalah **“Systematic Literature Review Faktor Keunggulan Kompetitif Bank syariah di Indonesia”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan kajian latar belakang dan uraian diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

“Apa saja faktor yang mempengaruhi keunggulan kompetitif bank syariah di Indonesia dimasa pandemi covid-19?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah yang telah disusun, maka untuk tujuan dari penelitian yang dilakukan mengenai faktor keunggulan kompetitif yang digunakan industri perbankan syariah. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian studi literatur ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui dan menganalisis faktor keunggulan kompetitif bank syariah di Indonesia dimasa pandemi covid-19.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dibuat dengan harapan mampu memberi kontribusi manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian secara teoritis nantinya diharapkan akan mampu memberikan sumbangan teoritis dalam menentukan pembelajaran yang baik dan tepat agar bisa di terapkan atau dipakai dalam dunia pendidikan baru.
  - b. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan terhadap bidang Manajemen Strategik terutama mengenai faktor keunggulan kompetitif bank syariah.
  - c. Penelitian ini diharapkan nantinya dapat dijadikan perbandingan dan referensi bagi peneliti selanjutnya terkait faktor keunggulan kompetitif bank syariah.
  - d. Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan kepada pihak manajemen mengenai faktor kompetitif keunggulan bank syariah.
  - e. Digunakan sebagai agenda riset yang dapat digunakan peneliti-peneliti dalam melakukan penelitian.
  
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi mahasiswa, penelitian ini bermanfaat untuk sebagai bahan referensi dalam pemahaman mengenai faktor keunggulan kompetitif bank syariah dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

- b. Bagi industri perbankan syariah dapat memberikan masukan atas tindakan yang dapat diambil untuk mengetahui mengenai keunggulan kompetitif bank syariah dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak industri perbankan syariah di Indonesia.
- c. Bagi pendidik diharapkan bahwa penelitian ini nantinya menjadi sebuah pendoman dalam menggunakan dan mengembangkan pendekatan secara lebih modern.

